



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 108/MENKES/SK/I/1985

T E N T A N G

PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
MILIK PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA MAGELANG.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan analisis organisasi ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B Nonpendidikan;
- c. bahwa senubungan dengan butir a dan b di atas, perlu dilakukan penyesuaian klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984. sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 558 Tahun 1984
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983 Tahun 1992.

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor E - 33/I/85 Tanggal 9 Januari 1985



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR MILIK PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA MAGELANG.
- Kedua : Meningkatkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Tidar milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Magelang dari Kelas C menjadi kelas B Nonpendidikan.
- Ketiga : Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Tidar sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tatakerja oleh Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI J A K A R T A
PADA TANGGAL 30 JANUARI 1985



MENTERI KESEHATAN

Prof. Dr. S U J U D I.

Tembusan : Kepada Yth.

1. Menteri Negara Peneoyagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
2. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
5. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
6. Ketua DPRD Tingkat II Kotamadya Magelang di Magelang.
7. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kotamadya Magelang di Magelang.
8. Direktur Rumah Saki* Umum Daerah Tidar di Magelang.